



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 14.15/UN50/KP/XI/2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON ASN JURUSAN AKUNTANSI
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
A.N. MUHAMMAD ROZANI, S.Pd., M.Pd.

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang penerimaan Dosen Tetap Non ASN di lingkungan Universitas Bangka Belitung, diperlukan penempatan Dosen Tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON ASN JURUSAN AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
- KESATU : Nama : Muhammad Rozani, S.Pd., M.Pd.
NP : 509521007
Tempat, Tgl. Lahir : Kemuja, 10 Desember 1995
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK I/III/b
Masa Kerja : 0 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.933.000,-
- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Muhammad Rozani, S.Pd., M.Pd. sebagai Dosen Tetap Non ASN pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 November 2021
Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 15 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 6057/UN50/A/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP : 198104102012121001
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Rektor Universitas Bangka Belitung

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Rozani, S.Pd., M.Pd.
NP : 509521007
Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda TK I /III/b
Surat Keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Non ASN :
a. Pejabat yang mengangkat : Rektor Universitas Bangka Belitung
b. Nomor : 14.15/UN50/KP/XI/2021
c. Tanggal : 15 November 2021
d. Tanggal mulai berlakunya
Pengangkatan Dosen Tetap Non ASN : 15 November 2021

telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal 1 Januari 2022

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangka, 19 November 2021
Yang membuat pernyataan,
Rektor Universitas Bangka Belitung,



Ibrahim
NIP 198104102012121001